



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd. Hafid Bin La Taha, umur 50 tahun (tempat dan tanggal lahir Malimpung, 06 Juli 1968), agama Islam, pekerjaan Supir Mobil Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Hj. Singke Binti Tahir, umur 57 tahun (tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1960), agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polmas, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1993 yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Ahmad Tola atas dasar wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Sapi'i dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama P. Guntur dan Ismail Taha dengan mahar sebuah cincin emas 2 gram tunai dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Jejaka.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Gabus selama 20 tahun.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - **Agus Hafid bin Abd. Hafid**, umur 24 tahun.
 - **Nasrul hafid bin Abd Hafid**, umur 17 tahun.Dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon.
9. Bahwa pada akhir Bulan April tahun 2015 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak terima jika Termohon lebih memilih bermalam di rumah tetangga dibanding rumah sendiri, sehingga Pemohon mendatangi Termohon untuk menanyakan alasannya tidak pulang kerumah, dan Termohon pun mengaku kalau sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
10. Bahwa sejak akhir Bulan April tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 tahun 6 bulan lamanya. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Abd. Hafid bin La Taha** dengan Termohon **Hj. Singke binti Tahir** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1993 yang dilaksanakan di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polmas.
3. Memeberikan izin kepada Pemohon **Abd. Hafid bin La Taha** untuk mengikrarkan Talak Satu Rajâ€™™i terhadap Termohon **Hj. Singke binti Tahir**.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 21 November 2018 dan tanggal 28 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing

Saksi pertama bernama Ismail bin La Taha, umur 51 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Abd. Hafid bin La Taha telah menikah dengan Termohon bernama Hj. Singke binti Tahir pada tanggal 17 Juli 1993 di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam setempat bernama Ahmad Tola, namun yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon yang bernama Sapi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah P. Guntur dan saksi sendiri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon ke rumah tetangga bahkan sampai bermalam dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak memperdulikan bahkan marah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak April 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah dua tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Guntur bin Pa. Palemmai, umur 51 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon karena sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Abd. Hafid bin La Taha telah menikah dengan Termohon bernama Hj. Singke binti Tahir pada tanggal 17 Juli 1993 di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam setempat bernama Ahmad Tola, namun yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon yang bernama Sapi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ismail dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon ke rumah tetangga bahkan sampai bermalam dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak memperdulikan bahkan marah'
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah dua tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah beruaya merukunkan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi dirukunkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tercatat, maka untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ismail bin La Taha dan P.Guntur bin P. Palembang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Juli 1993 di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Ahmad Tola dan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama Sapi'i dengan saksi nikah bernama P. Guntur dan Ismail Taha dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan incin emas seberat 2 gram dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.(Pasal 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 17 Juli 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan bahkan sering menginap di rumah tetangga
- Bahwa sejak April tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لا حق له من عني إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب
فهو ظلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

لَهُ سَمْعٌ عِلْمٌ وَهُوَ غَرِظٌ طَلَقَ فِي

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Abd. Hafid bin La Taha dengan Termohon, Hj. Singke binti Tahir yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1993 di Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
- 4.. Memberi izin kepada Pemohon (**Abd. Hafid bin La Taha**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Singke **binti Tahir**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor **788/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Drs. Muhsin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 788/Pdt.G/2018/PA.Prg